SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 4 Tahun 1996 Seri : B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 46 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan tata niaga/pemasaran hasil perikanan serta untuk melindungi masyarakat konsumen dari kemungkinan yang membahayakan kesehatan, perlu adanya upaya pembinaan dan pengawasan hasil perikanan;

b. bahwa dengan telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perikanan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan pemasaran hasil perikanan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120);

6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (Dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);

8. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tatacara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku;

9. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut No. 2 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Hasil Perairan Lain serta Hasil Olahannya;

10. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut No. 3 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan Asin - Ikan Kering;

11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan No. 363/Kpts/IK.120/5/1990 No. 248/Menkes/SKB/-V/1990 dan No. 143/Kpb/V/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1990;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

13. Keputusan Menteri Pertanian No. 803/KPTS/-OT.210/12/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian Kepada Daerah Tingkat II;

14. Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/Pd.DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Urusan-urusan Perikanan Darat Kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengujian Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 13 Tahun 1986 tentang Surat Ijin Usaha Perikanan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 5 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Pemerintah Daerah'' adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. ''Dinas'' adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. ''Petugas'' adalah Petugas Dinas Perikanan yang ditugasi melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penarikan pungutan/retribusi terhadap pelaku pemasaran/tata niaga perikanan;

f. ''Penyidik Pegawai Negeri Sipil'' adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang memuat sanksi/ancaman pidana;

g. ''Perikanan'' adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;

h. ''Hasil perikanan'' adalah hasil utama, hasil samping dan limbah dari segala jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang perairan dan bagian-bagiannya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir, untuk keperluan industri serta keperluan perdagangan;

i. ''Pemasaran/tata niaga/perdagangan'' adalah kegiatan transaksi pemindahtanganan pemilikan komoditi perikanan dengan cara jual beli;

j. ''Komoditi perikanan'' adalah segala jenis ikan yang diperdagangkan baik dalam bentuk utuh atau sebagian sebagai hasil penanganan dan pengolahan yang menggunakan bahan baku ikan;

k. "Ikan" adalah segala jenis biota perairan dalam bentuk binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia;

l. "mutu" adalah kualitas ikan atau hasil olahannya yang ditentukan berdasarkan uji organoleptik dan atau uji labolatoris.

B A B II
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Pasal 2

Pembinaan dan pengawasan pemasaran hasil perikanan merupakan tanggung jawab Dinas.

Pasal 3

Jenis komoditi hasil perikanan meliputi :

a. Semua jenis ikan hidup yang diperdagangkan dalam bentuk ukuran benih, konsumsi, induk dan ikan hias;

b. Semua jenis ikan segar yang diperdagangkan untuk dikonsumsi manusia dan atau untuk diolah;

c. Semua jenis ikan hasil olahan baik untuk dikonsumsi oleh manusia maupun binatang;

d. Semua produk akhir yang menggunakan ikan sebagai salah satu bahan bakunya, kecuali produk dalam kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Semua jenis ikan hidup, ikan segar, ikan hasil olahan dan produk akhir yang menggunakan ikan sebagai salah satu bahan bakunya yang diperdagangkan di Daerah harus melalui tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dilakukan pengujian mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penunjukan tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III
PUNGUTAN DAERAH

Pasal 5

(1) Atas penggunaan tempat dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi;

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a.	Ikan Hidup	:	-- Ukuran benih	1%
			-- Ukuran konsumsi	2%
			-- Ukuran Induk	1%
			-- Ikan Hias	3%
b.	Ikan segar, ikan hasil olahan dan produk akhir yang menggunakan ikan sebagai salah satu bahan bakunya			1%

(3) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan pada harga patokan dari masing-masing jenis komoditi yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan hasil penelitian Team Teknis Penetapan Harga Patokan Komoditi Perikanan;

(4) Team Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

(5) Pungutan daerah/retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib dibayar oleh pelaku pemasaran/tata niaga/perdagangan komoditi perikanan secara tunai kepada petugas;

(6) Hasil pungutan daerah/retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima;

(7) Tatacara pungutan, penyetoran dan penggunaan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 7

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 7 dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di-tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper-tanggungjawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
Drs. H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/SK.103-Huk/96
Tanggal : 23 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 4

Tanggal : 30 Januari 1996

Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003